

**LEMBARAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

**TAHUN : 1979**

**TAHUN : 1979**



**NOMOR : 3**

**SERI : D**

---

**PERATURAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

**NO. 3/PD/1979**

**TENTANG**

**KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

**DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

- Menimbang** : 1. Bahwa berdasarkan pasal 28 ayat (1) Undang-undang No. 5 Tahun 1974 kedudukan keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah harus diatur dalam Peraturan Daerah dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 1976 tentang Pedoman Mengenai Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dipandang perlu untuk menetapkan Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 5 tahun 1974 (Lembaran Negara No. 38 Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara No. 3037 Tahun 1974) tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 5 Tahun 1975 tentang pengurusan Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 1976 tertanggal 10 Agustus 1976 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD.

Memperhatikan : Radiogram Menteri Dalam Negeri tertanggal 15 April 1977 No. Pem. 7/2/33.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG KEDUDUKA KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG.

#### B A B I

#### KETENTUA UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah ialah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
- b. Walikotamadya Kepala Daerah ialah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung.
- c. Dewan ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
- d. Ketua Dewan ialah Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
- e. Wakil Ketua Dewan ialah Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
- f. Anggota Dewan ialah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
- g. Uang Kehormatan ialah tunjangan bulanan tetap berupa uang yang diberikan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berhubung dengan jabatannya sebagai Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- h. Uang Representasi ialah tunjangan bulanan tetap berupa uang yang diberikan kepada Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- i. Uang Paket ialah uang yang dibayarkan kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang sah dalam mana telah termasuk Uang Sidang, Uang Pengangkutan dan Uang Makan.

##### Pasal 2

- (1) Tanggal mulai memangku jabatan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah ialah tanggal mereka mengangkat sumpah mengucapkan janji pada pelantikan sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- (2) Saat berhenti memangku jabatan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ialah tanggal mereka menyatakan berhenti, diberhentikan atau meninggal dunia.

## B A B II

### UANG KEHORMATAN

#### Pasal 3

- (1) Uang kehormatan diberikan untuk :
- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebanyak Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah).
  - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebanyak Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah).
- (2) Diatas jumlah yang ditetapkan pada ayat (1) diatas, kepada Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan lainnya menurut Peraturan yang diberikan berlaku bagi pegawai Negeri/Daerah.

## B A B III

### UANG REPRESENTASI

#### Pasal 4

Disamping penghasilan dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini, tiap-tiap bulan diberikan uang representasi :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebesar Rp. 15.000,- (limabelas ribu rupiah).
2. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

## B A B IV

### PEGAWAI NEGERI/DAERAH ATAU ABRI

#### Pasal 5

Pegawai Negeri, Pegawai Daerah atau Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang diangkat sebagai Ketua, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak dibenarkan menerima penghasilan rangkap (double).

#### Pasal 6

Apabila uang kehormatan sebagai Ketua, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kurang daripada gaji dan pada waktu yang bersangkutan aktif sebagai Pegawai Negeri, Pegawai Daerah atau Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, maka ia menerima tambahan berupa selisih kedua penghasilan itu.

## B A B V

### UANG JABATAN DAN MOBIL ATAU ALAT PENGANGKUTAN LAINNYA

#### Pasal 7

- (1) Untuk Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selama mereka dalam jabatan tersebut dan bilamana keuangan Daerah memungkinkan, dapat disediakan sebuah rumah jabatan dengan ketentuan bahwa biaya pemeliharaannya, pemakaian air, penerangan dan gas untuk rumah itu ditanggung oleh Pemerintah dan yang harus ditinggalkan dikembalikan kepada Daerah tanpa sesuatu kewajiban dari pihak Daerah pada waktu yang bersangkutan berhenti sebagai Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Untuk Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selama mereka dalam jabatan tersebut dan bilamana memungkinkan dapat disediakan sebuah mobil atau alat pengangkutan lainnya untuk keperluan dinas serta pengemudinya dengan ketentuan bahwa biaya pemakaian tersebut ditanggung oleh Pemerintah Daerah dan yang harus dikembalikan dalam keadaan wajar kepada Daerah tanpa sesuatu kewajiban dari pihak Daerah pada waktu yang bersangkutan berhenti sebagai Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

## B A B VI

### UANG PAKET

#### Pasal 8

- (1) Uang Paket ditetapkan bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).
- (2) Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bertempat tinggal di luar kota dan nyata-nyata bermalam di hotel/losmen/rumah penginapan, dibayarkan uang penginapan sebanyak-banyaknya Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).
- (3) Uang Paket dibayarkan kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menghadiri rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan ketentuan :
  - a. Untuk rapat satu hari satu malam hanya dibayarkan satu kali uang Paket;
  - b. Selain dari uang Paket tidak dibayarkan lagi uang sidang, uang pengangkutan dan uang makan;

#### Pasal 9

Kepada Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak diberikan uang paket untuk rapat-rapat yang dipimpin atau yang dihadapinya.

## Pasal 10

Rapat-rapat yang sah dari seksi, panitia dan lain sebagainya yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dipandang sebagai rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan terhadapnya berlaku ketentuan-ketentuan dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah ini.

## B A B VII

### UANG PENGANTI BIAYA BEROBAT

## Pasal 11

Kepada Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Anggota bukan pegawai Negeri/Daerah dan Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia serta keluarganya diberikan pengantian biaya pemeriksaan, pengobatan dan perawatan dokter, sesuai dengan Peraturan yang ditetapkan berlaku bagi Pegawai Negeri/Daerah.

## B A B VIII

### TUNJANGAN KEMATIAN

## Pasal 12

Apabila Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meninggal dunia, kepada ahli warisnyadiberikan tunjangan kematian sebanyak 1 (satu) bulan uang kehormatan bersih dan apabila yang bersangkutan meninggal dunia didalam dan atau karena menjalankan tugas, diberikan tunjangan sebanyak 2 (dua) bulan uang kehormatan bersih.

## Pasal 13

Pengangkutan jenazah Ketua dan wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang meninggal dunia, dari tempat kedudukan dan tempat kediaman apabila dikehendaki ahli warisnya ditanggung oleh keuangan Daerah.

## B A B IX

### TANDA PENGHARGAAN

## Pasal 14

- (1) Kepada Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada akhir masa jabatannya atau meninggal dunia diberikan penghargaan yaitu :
  - a. Bagi Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk tiap 6 (enam) bulan memangku jabatan sejumlah 1 (satu) kali uang kehormatan bersih dengan sebanyak-banyaknya 6 (enam) kali uang kehormatan bersih.

- b. Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan ketentuan yang (1) huruf a, akan tetapi besarnya uang kehormatan bersih bagi Anggota ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah yang bersangkutan dengan memperhatikan kemampuan Daerah dengan sebanyak-banyaknya  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari uang kehormatan bersih yang diterima oleh seorang Wakil Ketua.
- (2) Masa memangku jabatan yang kurang dari 6 (enam) bulan dibulatkan keatas menjadi 6 (enam) bulan penuh.
- (3) Dalam hal Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meninggal dunia tanda penghargaan tersebut ayat (1) pasal ini diberikan kepada akhliwarisnya.

## B A B X

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 15

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah dengan sepengetahuan Dewan.

#### Pasal 16

Peraturan Daerah ini disebut : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG KEDUDUKAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG.

#### Pasal 17

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini segala ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah yang terdahulu dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kotamadya Daerah Tk. II Bandung,  
Ketua,

Ttd

Drs. ABDUL ROCHYM  
NIP. 13042936

Bandung, 17 Mei 1979

Walikotamadya Kepala Daerah  
Tingkat II Bandung

Ttd

HUSEN WANGSA ATMADJA

Disyahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan tanggal 6 September 1979 No.964/Pm.112-HUK/SK/1979.

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I  
Jawa Barat

Ttd

H. A. KUNAEFI

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 10 September 1979 No. 3 Tahun 1979 SERI :D

Pymt. Sekretaris Kotamadya/Daerah,

Ttd

Drs. MAHBUB MESRIE  
NIP. 480026533